

GURU PAUD DI DEMAK HONORNYA NAIK DARI Rp600 RIBU MENJADI Rp1,2 JUTA Per-BULAN DI 2024



Sumber Gambar:

https://i0.wp.com/betanews.id/wp-content/uploads/2023/09/20230915_Betanews_Bupati-Demak.jpg?resize=600%2C350&ssl=1

Isi Berita:

BETANEWS.ID, DEMAK – Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan mendapatkan kenaikan honor, dari Rp600 ribu menjadi Rp1,2 juta per bulan pada 2024. Bupati Demak Eisti'anah, mengatakan kenaikan honor ini sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten (pemkab) terhadap kesejahteraan guru PAUD.

“InsyaAllah kesepakatan dengan dewan naik Rp1,2 juta kembali seperti tahun sebelumnya. Karena tahun ini ada keterbatasan anggaran, menjadi Rp600 ribu, sehingga honor akan dikembalikan,” katanya, Kamis (14/9/2023).

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Demak, Sri Fahrudin Bisri Slamet turut mendukung adanya kenaikan honor guru PAUD. Hal itu sebagai bentuk perhatian terhadap jasa seorang pendidik.

“Mereka yang dididik ini kan calon penerus bangsa kita, jadi golden age ini harus dibina dengan baik. Sehingga output mereka bisa membentuk anak yang berkarakter,” ujarnya. Tidak hanya itu, pihaknya mengaku akan terus mengupayakan peningkatan honor guru PAUD dari tahun ke tahun.

“Kami akan terus berusaha untuk bisa meningkatkan kesejahteraan guru PAUD, disesuaikan dengan kekuatan APBD kita sehingga ada progres setiap tahunnya,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://betanews.id/2023/09/guru-paud-di-demak-honornya-naik-dari-rp600-jadi-rp12-juta-per-bulan-di-2024.html>, “Guru PAUD di Demak Honorinya Naik dari Rp600 Jadi Rp1,2 Juta per Bulan di 2024”, tanggal 15 September 2023.

2. <https://www.ayosemarang.com/umum/7710200482/peduli-guru-paud-ketua-dprd-demak-dukung-kenaikan-honor-jadi-rp12-juta>, “Peduli Guru PAUD, Ketua DPRD Demak Dukung Kenaikan Honor Jadi Rp1,2 Juta”, tanggal 18 September 2023.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Bantuan Sosial diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Lampiran BAB II APBD huruf D BELANJA DAERAH Angka 2 huruf e Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 1. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 3. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 4. Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Belanja hibah

- a) Pemerintah pusat
- b) Pemerintah daerah lainnya
- c) BUMN
- d) BUMD
- e) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- f) Partai Politik

- Selain itu, Melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikburistek Nomor 9 Tahun 2022 disebutkan, bantuan insentif itu diberikan pada pendidik non pegawai negeri yang belum memiliki sertifikat pendidik. Untuk pendidik di Kelompok Bermain (KB) dan Tempat Penitipan Anak (TPA), minimal masa kerja 11 tahun pada Januari 2022 serta berijazah minimal SMA/SMK atau sederajat. Bantuan yang diberikan sebesar Rp200 ribu perbulan, terhitung sejak Januari 2022.²
- Sedangkan bagi guru jenjang taman kanak-kanak, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan khusus, minimal 17 tahun masa kerja dengan pendidikan minimal sarjana atau diploma 4. Untuk guru jenjang ini, bantuan yang diberikan sebesar Rp300 ribu perbulan. Untuk guru, salah satu yang jadi bahan pertimbangan dalam penyaluran bantuan insentif ini adalah beban mengajar yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

²Puslapdik Kemendikbudristek, “Kemendikbudristek Kembali Salurkan Bantuan Insentif Bagi Pendidik dan Guru Non PNS”, diakses dari : <https://puslapdik.kemdikbud.go.id/kemendikbudristek-kembali-salurkan-bantuan-insentif-bagi-pendidik-dan-guru-non-pns/>, pukul 10:01